

Hukum Jual Beli ‘Asb Al-Fahl Menurut Pandangan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki

Ifan Naufali

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

ifannaufali@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan komparatif. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif yaitu membandingkan pendapat hukum ‘asb al-fahl menurut mazhab Syafi’i dan mazhab Maliki. Data penelitian dikelompokkan menjadi dua yakni: data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut diperoleh dari sumber kajian kitab ulama fiqh bermadhab syafi’iyah dan malikiyah dan juga kitab fiqh ulama kontemporer. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum jual beli ‘asb al-fahl dilarang dalam pandangan mazhab Syafi’i dan ditegaskan juga dalam kitab al-fiqhus syafi’i al-muyassar karangan Wahbah Zuhaili dengan tegas mengharamkannya karena alasan asal hukum larangan adalah haram serta dalam pandangan mazhab maliki terdapat unsur membolehkannya jual beli sperma hewan dengan suatu alasan tertentu. Adapun untuk saran dalam penelitian selanjutnya agar bisa dikembangkan dan dijadikan sumber dalam penelitian jual beli sperma hewan karena suatu saat perkembangan dalam ilmu fiqh tentang masalah ini bisa saja berubah dan pengambilan hukumnya dengan cara berbeda.

Kata Kunci: Jual Beli; Asb Al-fahl; Mazhab Syafi’i; Mazhab Maliki.

Pendahuluan

Dalam kehidupan bermu’amalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan yang mengutamakan keadilan, halal, dan saling manfaat. Ketiganya mempunyai pengaruh bagi aspek ekonomi dan perdagangan, baik dalam aspek produksi, konsumsi, distribusi, maupun berbagai transaksi lainnya. Pada dasarnya Transaksi bisnis atau perdagangan merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam. Perdagangan atau transaksi bisnis ini sering terjadi serta menjadi kebutuhan setiap individu dalam masyarakat. Perdagangan yang juga disebut jual beli merupakan alat komunikasi dalam bidang ekonomi bagi sesama anggota masyarakat yang saling membutuhkan.¹

Dalam perikatan jual beli pihak pembeli berhak menerima barang yang

¹ Adiwarman Karim, *Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 77.

dibelinya, tetapi dalam waktu yang sama berkewajiban menyerahkan harganya. Demikian pula pihak penjual, ia berhak menerima harga penjualan barang, tetapi dalam waktu sama berkewajiban menyerahkan barangnya. Adapun yang terjadi pada masyarakat sekarang terdapat suatu hal dalam jual beli yang merupakan perkembangan secara dratis dalam bentuk dan cara seperti halnya jual beli online (ba'ius salam) atau jual beli secara langsung yang biasa kita kenal dengan system cash on delivery (COD), pada dasarnya hukum muamalah sendiri dibolehkan dari segi hukumnya adapun jika terjadi suatu larangan dalam hukum pokok seperti dalam Al-Qur'an dan as-sunnah melarangnya bisa menjadikan hukum jual beli itu menjadi makruh atau haram.² Hukum Islam secara koridor telah menyampaikan betul tentang masalah jual beli hingga sampai sekarang ini banyak hubungan-hubungan dalam suatu bentuk jual beli dan kaidah-kaidah yang menyertainya bahkan masalah ushul fiqh pun secara komprehensif membahas betul dari masa yang paling sulit pada waktu zaman nabi yang belum pernah dilakukan.

Berikut ini merupakan suatu pokok permasalahan pada suatu daerah-daerah yang terdapat masalah transaksi jual beli yang akan saya bahas dalam jurnal ini adalah masalah jual beli 'asb al-fahl (sperma hewan ternak) dimana dalam kaitannya tentang jual beli dengan mengambil pedoman hadits-hadits nabi pada zamannya. Dalam pandangan tentang 'asb al-fahl telah terjadi berbagai perbedaan pendapat pada hukum serta pandangan masing-masing ulama'. Banyak dari masyarakat sekarang secara umum telah melakukan transaksi jual beli 'asb al-fahl (sperma hewan ternak) dengan cara memijahkan pejantan dan betina agar supaya mendapatkan keturunan yang dianggap bagus dari hewan tersebut.

Banyak yang berpendapat tentang masalah ini dari mayoritas ulama' yang melarang transaksi jual beli 'asb al-fahl dengan alasan yang berbeda-beda. Sedangkan menurut ulama kontemporer Wahbah Zuhaili yang saya pahami dalam kitab Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar yang memberikan pendapat bahwa mengharamkannya dengan mengambil hukum dari hadits yaitu pada larangan transaksi jual beli maupun sewa menyewa pada 'asb al-fahl dilarang oleh madzhab Syafi'i karena mengandung unsur gharar dan sperma juga tidak ada takarannya serta tidak dapat diserahkan serta mengambil hukum asal larangan adalah haram. Begitu juga ada beberapa barang yang tidak boleh diperjual belikan seperti halnya barang yang najis dan ba'i al ghara yang mana adanya resiko dalam transaksi dan jual beli yang mengandung kesamaran.³

Berbeda dengan pandangan tentang masalah jual beli 'asb al-fahl seperti yang disampaikan oleh Abu Malik Kamal dalam kitab Shahih Fiqih Sunnah beliau mengambil hukum dengan cara yaitu mengambil pendapat yang dianggap rajih atau disebut metode tarjih dalam kitab shahih fiqh sunnah jual beli 'asb al-fahl melarang jual dan sewa menyewa karena mengambil langsung dari hadits yang shohih meski dalam kitabnya mengambil pernyataan tentang pendapat Imam Malik tentang dibolehkannya jual beli 'asb al-fahl dengan mengqiyaskan

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), h. 2.

³ Kunhaniah Mabruroh, Anis Suaidah, "Studi Analisis Bank Sperma Dan ual Beli Sperma Menurut Prespektif Hukum islam", *journal.iai-agussalimmetro*, no. 1 Vol. 4(2022):209 <http://journal.iai-agussalimmetro.ac.id/index.php/attaajir/article/download/209/67>

penyerbukan kurma namun Abu Malik melarang hukum qiyas ketika di as sunnah melarangnya. Hal ini yang menjadikan suatu ketertarikan penulis untuk mengetahui, meneliti, menganalisa pokok-pokok dan metode istinbat hukum yang dipakai dalam jual beli 'asb al-fahl. Inilah yang menjadi landasan penulis untuk mengangkat tema dalam penulisan jurnal ini dengan judul "Hukum Jual Beli 'Asb Al-Fahl Menurut Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki"

Metodologi Penelitian

Pokok dalam metode penelitian hukum adalah menjelaskan mengenai tata cara bagaimana sebuah penelitian tersebut dilakukan dengan menentukan metode apa yang akan dipakai atau diaplikasikan, jenis penelitian yang akan dilakukan, bagaimana pengumpulan data yang akan dilakukan serta analisis yang akan digunakan.⁴ Maka dari itu dalam penulisan penelitian ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Hasil dan Pembahasan

Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Jual Beli 'Asb Al-Fahl

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia sehingga terdapat landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw serta ijma'. Jual beli dalam Islam khususnya dalam pandangan madzhab Syafi'i yaitu diperbolehkan selama jual beli tersebut dilakukannya dengan suka sama suka serta barang yang diperjual belikan tidak ada larangan oleh Rasulullah SAW⁵ Prinsip dalam praktik jual beli pada dasarnya adalah diperbolehkan, bila mana dilandasi dengan adanya kerelaan (keridhaan) antara kedua orang yang melakukan jual beli sebuah barang yang dibolehkan untuk diperjual belikan, kecuali jual beli yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW Sehingga jual beli yang dilarang oleh Rasulullah tersebut menjadi jual beli yang haram dan termasuk dalam makna yang dilarang.⁶

Menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.⁷ Adapun dalam transaksi jual beli sperma hewan pejantan baik itu berupa unta, sapi, atau lainnya, maka Imam Syafi'i melarang kegiatan tersebut sebagaimana dalam hadits dari Jabir radhiyallahu 'anhum yang diriwayatkan Muslim juga hadits Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma riwayat Al-Bukhari. "Nabi shallahu 'alaihi wasallam melarang asb al-fahl" (HR. Bukhari).⁸

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 17.

⁵ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). h.1.

⁶ Ibid, h.2.

⁷ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994). h. 278.

⁸ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Fathul Bari*, Edisi ke 4 (Surabaya: Pustaka Imam As-Syafi'i), h.461.

Istilah ‘asb al-fahl/pembenihan dengan hewan jantan (dhirab), sperma pejantan, atau upah pembenihan dengan pejantan lebih populer dalam kitab-kitab fiqih. Al-Bukhari meriwayatkan dalam hadits bahwasannya “Rasulullah SAW Bersabda atas larangan ‘asb al-fahl”. Namun hadits tersebut memerlukan penafsiran yang baik, sebab pada kata dhirab yang berarti ‘asb tersebut tidak terdapat hubungannya dengan larang itu. Bagaimana pembuahan yang dilakukan hewan pejantan bukanlah suatu perbuatan yang dikenai sanksi hukuman. Dengan demikian, penafsiran yang tepat ialah Rasulullah melarang dalam hal jual beli jasa pembenihan dengan hewan pejantan.

Bagaimana pun uang yang dihasilkan dari jual beli sperma pejantan tersebut hukumnya haram. Begitu pula dengan biaya penyewaan pejantan, Ashah berpendapat bahwasannya hukum asal larangan jual beli tersebut ialah haram. Dan jual beli tersebut batal karena sperma merupakan barang yang tidak bisa dinilai harganya (tidak boleh dimanfaatkan menurut syara’), karena tidak dapat juga diketahui kadarnya, serta tidak dapat diserahkan. Praktek jual beli sperma melalui bank sperma juga menurut Hukum Islam adalah haram karena pembeli yaitu perempuan yang memasukkan sperma yang dibelinya dari banksperma ke dalam alat kelaminnya agar bisa hamil dengan inseminasi buatan yaitu suatu cara atau teknik memperoleh kehamilan tanpa melalui persetubuhan, padahal sperma yang dimasukkan tadi ke dalam alat kelamin perempuan adalah harus dengan seks dalam suatu ikatan perkawinan.⁹ Dalam hal menyewakannya juga tidak sah karena pada proses pembenihan tersebut tidak bisa dilakukan oleh pemilik, akan tetapi hubungan tersebut bergantung dengan keinginan pejantan.¹⁰

Menurut pendapat ashabu al-Syafi’i mengenai larangan transaksi dalam jual beli ‘asb al-fahl ini dikarenakan sperma yang diperjualkan merupakan sebuah materi yang kadarnya tidak dapat diukur, serta pada saat dilakukannya perkawinan antara pejantan dan betina, sperma yang keluar dari pejantan tidak dapat dipastikan secara langsung apakah sperma yang dibenihkan pada betina nantiya akan menjadi janin atau tidak.¹¹

Sebagai penjelasan terhadap Al-Qur’an yang masih terdapat sifat dzanni, maka Imam Syafi’i lebih mengutamakan dan mengambil sebuah hadits yang dirasanya cukup kuat sebagai penjelas. Namun Imam Syafi’i juga menetapkan bahwasannya as-Sunnah harus diikuti penjelasan-penjelasan sebagaimana mengikuti Al-Qur’an serta tidak juga memberi penjelasan bahwasannya hadits-hadits yang telah diriwayatkan oleh Nabi semuaya berfaedah dan yakin.¹² Maka dengan tidak adanya penjelasan dalam Al-Qur’an tentang jual beli ‘asb al-fahl, Imam Syafi’i mengambil dan menentukan larangan dalam jual beli ‘asb al-fahl ini dengan mengacuh pada hadits Rasulullah SAW di atas yang diriwayatkan oleh

⁹ Suardi Abbas, “Jual Beli Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam”, Asas Jurnal, no. 1 (2017): 81 <https://doi.org/10.24042/asas.v9i1.1215>.

¹⁰ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu Asy-Syafi’i Al-Muyassar*, Terjemahan Fuad Saifuddin Nur & Solihin, Jilid 1, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 634-635.

¹¹ Abbas, *Jual Beli Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 82.

¹² Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim Dan Qaul Jadid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.45.

Bukhori.

Pendapat Madzhab Maliki Tentang Jual Beli ‘Asb Al-Fahl

Menurut Madzhab Maliki, jual beli atau bai’ menurut istilah terdapat dua pengertian, yakni: (a) Definisi untuk seluruh satuannya bai’ (jual beli), yang mencakup akad sharf, salam (jual beli dengan cara titip) dan lain sebagainya. (b) Definisi untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahami dari lafal bai’ secara mutlak menurut ‘urf (adat kebiasaan). Sedangkan menurut Ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli yaitu sebuah akad saling tukar menukar terhadap yang bukan manfaat, bukan pula senang-senang serta adanya transaksi saling tawar menawar, sesuatu yang dipertukarkan tersebut bukan lah termasuk emas dan perak, bendanya tertentu serta bukan bentuk zat benda.

Adapun pada transaksi jual beli sperma hewan baik itu berupa unta, sapi, atau lainnya, Imam Maliki berpendapat yaitu bahwa mengambil bayaran atas pejantan dan dalam waktu tertentu itu dibolehkan karena pejantan itu melompat ke atas betina. Imam Malik memperbolehkan melakukan transaksi jual beli ini jika sperma pejantan tersebut dikeluarkan dan diletakkan diantara ruas mata kayu yang kemudian dibenihkan kepada betina, karena hal tersebut kadar sperma dari pejantan dapat diketahui dan terlihat dengan jelas.¹³

Perbedaan Pendapat Madzhab Syafi’i dan Madzhab Maliki Tentang Jual Beli ‘Asb Al-Fahl

Pada dasarnya jual beli ‘asb al-fahl menurut mayoritas ulama klasik banyak yang berpendapat hukum jual beli dan sewa menyewa ‘asb al-fahl adalah haram, menurut madzhab Syafi’i tentang masalah ini mengambil dari sudut pengharamnya yaitu dari segi produk barangnya. Karena alasannya sperma adalah barang yang tidak mempunyai kadar sehingga kalau di jual tidak ada kejelasan atau bersifat gharar. Di dalam kitab al fiqhu as-syafi’i muyassar beralasan bahwa Uang hasil jual beli sperma pejantan, hukumnya haram. Begitupula biaya sewa pejantan, menurut pendapat Wahbah Zuhaili hukum asal larangan ialah haram. Dan jual beli tersebut batal karena sperma termasuk barang yang tidak bisa di nilai harganya (tidak boleh memanfaatkan menurut syara’) tidak di ketahui kadarnya, dan tidak dapat di serahkan. Menyewakan pejantan juga tidak sah karena proses pembenihan tidak bisa di lakukan oleh pemilik. salah satu alasan Wahbah Zuhaili mengharamkannya yaitu mengambil hukum dengan metode maqashid syariah. Selain itu maksud ‘asb atau sperma hewan pada dasarnya sperma hewan sendiri itu suci dan tidak ada hukum yang terkait namun bisa menjadi haram jika kita gunakan dalam akad jual beli.

Sedangkan pendapat dari madzhab Maliki dalam kitab shahih fiqh sunah di larangnya jual beli maupun sewa menyewa ‘asb al-fahl karena unsur sperma tidak mempunyai kadar dan tidak bisa di serah terimahkan, hal Ini juga menurut pendapat Al-Hasan, Ibnu Sirin salah satu riwayat dari Imam Malik. Sedangkan larangan yang ada, mungkin yang dimaksud adalah larangan penyewaan yang

¹³ Al-Ibad Abdu al-Muhsin, *Syarh Sunan Abi Daud*, h. 27.

masanya tidak diketahui. Tapi bila disewakan untuk masa yang ditetapkan, maka tidak apa-apa, seperti bolehnya menyewakan untuk penyerbukan pohon kurma. Namun demikian, keduanya jelas berbeda, karena yang dimaksud di sini adalah sperma pejantan dan pemiliknya tidak mampu menyerah terimakan. Berbeda dengan penyerbukan kurma. Kemudian, Abu malik menyangkal pendapat tersebut bahwa larangan jual-beli dan persewaan hanya untuk sesuatu yang mengandung unsur gharar dan penyewaan sperma hewan tidak bisa di qiyaskan dengan penyewaan penyerbukan kurma karena larangan sunnah tidak boleh di qiyas. Jadi menurut alasan di atas bahwasannya Abu Malik Kamal dalam pendapatnya yaitu melarang jual beli 'asb al-fahl begitu juga menggunakan akad sewa-menyewanya. Selain itu Al Ibad Abdul Muhsin menjelaskan dalam kitab Syarh Sunan Abi Daud tentang tentang jual beli 'asb al-fahl dengan memperbolehkan menjual sperma jika sperma tersebut dikeluarkan dan diletakkan di antara ruas mata kayu, kemudian dibenihkan kepada betina, karena jika demikian kadar sperma dapat terlihat jelas dan diketahui kadarnya.

Analisis Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki Tentang Jual Beli 'Asb Al-Fahl

Prinsip dalam praktik jual beli pada dasarnya adalah diperbolehkan, bila mana dilandasi dengan adanya kerelaan (keridhaan) antara kedua orang yang melakukan jual beli sebuah barang yang diperbolehkan untuk diperjual belikan, kecuali jual beli yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW Sehingga jual beli yang dilarang oleh Rasulullah tersebut menjadi jual beli yang haram dan termasuk dalam makna yang dilarang.¹⁴

Landasan hukum jual beli dalam Al-Qur'an jelas di halalkan, namun pada rukun dan syarat para fuqaha berbeda pendapat, bahkan untuk hal yang bersifat kontemporer pembahasan makin meluas dan metode istinbath semakin berkembang, sebagai contoh imam asy-Syafi'i yang mensyaratkan jual beli harus bukan benda yang najis, bukan benda yang belum jelas artinya ada batasan yang menyertai kebolehan jual beli tersebut.¹⁵ Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Jual beli 'asb al-fahl (عَسْبُ الْفَحْل) yaitu memperjual belikan bibit sel sperma pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan keturunan. Kadang-kadang disebut juga sewa pejantan. Pembuahan pada hewan mamalia terjadi di dalam rahim induk betina setelah mengalami masa perkawinan dengan pejantan yang kemudian terjadi peleburan antara sel pejantan (spermatozoa) dan sel betina (sel telur) yang kemudian akan

¹⁴ Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm* 1, h.2.

¹⁵ Iffah, "Realita Mu'amalah : Jual Beli Sperma Sapi Pada Program Penyuluhan Dan Pembinaan Di Desa Kilangan Kabupaten Batanghari," *Nur el-islam*, No.1 Vol.8 (2021): 506.

menghasilkan zigot. Setelah adanya zigot maka akan tumbuh menjadi embrio dan setelahnya akan tumbuh menjadi individu baru.

Adapun cara yang dimaksud adalah perkawinan alami, bukan perkawinan yang sudah menggunakan teknologi seperti inseminasi buatan. Caranya yaitu dengan mencampur antara hewan pejantan dengan hewan betina kedalam satu tempat khusus. 'Asb al-fahl diharamkan karena air sperma hewan jantan tak diketahui kadar dan ukurannya, juga tidak diketahui apakah akan menghasilkan buah atau tidak sehingga semua kemungkinan ini masuk dalam kategori gharar. Sistem jual gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil. Seperti firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah/2:188 Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui".¹⁶

Adapun Menurut Imam Syafi'i jual beli sperma dengan mengawinkan hewan ini tidak diperbolehkan, mengenai hukum jual beli sperma hewan pejantan ini, mereka berpendapat bahwa jual beli air mani disini tidak dapat diketahui kadarnya, lagi pula tidak dapat diterima beberapa kadar air mani tersebut. Adanya pelarangan dikarenakan adanya gharar karena tidak jelas zat, sifat dan ukuran spermanya serta tidak mampu diserahkan- terimakan. Madzhab Syafi'i berpendapat jual beli pada 'asb al-fahl dilarang karena mengambil pendapat dari hadits dimana Rasulullah SAW melarang jual beli tersebut yang diriwayatkan Jabir radhiyallahu 'anhum yang diriwayatkan Muslim juga hadits Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma riwayat Al-Bukhari Artinya: "Nabi shallahu 'alaihi wasallam melarang asb al-fahl" (HR. Bukhari)¹⁷

Hadits di atas merupakan hadits shahih menurut tingkatan hadits karena salah satu hadits tersebut telah di riwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya di riwayatkan oleh Imam Bukhari yang dimana keduanya mempunyai julukan Shahihain. Pengambilan pendapat tentang jual beli ini, Imam Syafi'i menjadikan langkah pertamanya dengan mendahulukan tingkatan yang lebih tinggi seperti yang telah dijelaskan dalam kitab Ar-Risalah, dalam menentukan sebuah hukum Imam Syafi'i menggunakan dasar yaitu: (1) Al Qur'an (2) Sunnah Rasul (3) Ijma' (4) Qiyas.¹⁸

Imam Syafi'i menyatukan dan mengutamakan Al-Hadits sebagai penjelasan terhadap Al-Qur'an yang mana masih mempunyai sifat dzanni. Beliau menetapkan bahwa as-Sunnah harus diikuti seperti mengikuti Al-Qur'an. Akan tetapi tidak memberi pengertian bahwasannya hadits-hadits yang telah diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah serta yakin. Ia juga menetapkan al-Kitab dengan as-Sunnah berkedudukan semartabat saat meng-istinbath-kan sebuah hukum, seta tidak memberi pengertian jika as-Sunnah juga mempunyai

¹⁶ Lajnah Pentashihan Al-Qur'an mushaf, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama, 2019), 38.

¹⁷ Al-'Asqalani, *Fathul Bari*, h.461.

¹⁸ Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, h.152.

kekuatan dalam menetapkan aqidah. Dengan demikian Imam Syafi'i berpendapat dengan mengambil dari hadits Nabi SAW karena dalam Al-Qur'an tidak ada penjelasan mengenai jual beli tersebut yang mana dapat merugikan salah satu pihak karena kegiatan tersebut mengandung jual beli gharar yang tidak dapat diketahui serta tidak dapat diserahkan terimakan oleh pemiliknya.

Sedangkan pendapat dari Imam Maliki mengenai jual beli dengan mengawinkan hewan ini diperbolehkan Dasar hukum jual beli menurut Imam Malik terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275 : 22 Artinya : "Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. al-Baqarah : 275).¹⁹ Berdasarkan dasar hukum Al-Qur'an di atas, Imam Malik mengatakan bahwa hukum asal jual beli itu adalah mubah (boleh). Bahkan pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi hukumnya bisa menjadi wajib. Hukum jual-beli dapat menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidup ini hanya satu-satunya (yaitu jual-beli) yang mungkin dapat dilaksanakan oleh seseorang. Bisa menjadi haram apabila seseorang menahan menjual sesuatu yang dapat menyelamatkan seseorang dari kebinasaan.²⁰

Jual beli sperma binatang menurut Imam Malik dimakruhkan jika tidak ada kejelasan dan diperbolehkan jika ada kejelasan dan jaminan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh beliau Artinya : "Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayyab, bahwa beliau berkata : Tidakboleh ada riba dalam jual beli hewan. Sesungguhnya ada tiga hal yang dilarang dari jual beli hewan, yaitu al-madhamin, al-malaqih dan habalul habalah (jual beli janin yang masih ada dalam perut induknya). Al-madhamin adalah jual beli apa yang ada di dalam perut induk unta (jual beli sperma binatang), dan Al-Malaqih adalah jual beli apa yang ada di atas punggung unta".²¹

Menurut pendapat Al-Ibad Abdu al-Muhsin dalam kitabnya Syarh Sunan Abi Daud: "Jadi, tidak diperbolehkan jual beli sperma hewan, akan tetapi apabila sperma itu diletakkan diantara mata kayu, dan dimasukkan kedalam sapi misalnya, maka ini tidak apa-apa dalam transaksi jual beli nya, karena sesungguhnya hal tersebut merupakan sesuatu yang bisa terlihat atau terkadar, dan tidak ada yang tidak diketahui. Dan telah memperbolehkan jual beli sperma hewan yaitu Imam Malik dan kerabat-kerabatnya dengan mengambil upah menyusui dari hewan tersebut."

Imam Malik memperbolehkan menjual sperma jika sperma tersebut dikeluarkan dan diletakkan di antara ruas mata kayu, kemudian dibenihkan kepada betina, karena jika demikian kadar sperma dapat terlihat jelas dan diketahui kadarnya.²² Dalam hal ini juga termasuk kemaslahatan bersama yang mana jika hal tersebut dilarang maka akan dapat memutus rantai

¹⁹ Lajnah Pentashihan Al-Qur'an mushaf, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama, 2019), 61.

²⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Semarang: Asy Syifa', 1994). h. 13.

²¹ Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, h. 61.

²² Al-Ibad, Abdu al-Muhsin, *Syarh Sunan Abi Daud*, h. 27.

perkembangbiakan pada hewan tersebut dan nantinya akan mengalami kepunahan. Pengambilan pendapat ini dilakukan dengan menggunakan salah satu metode pengambilan hukumnya yakni dengan Maslahah Mursalah.

Mashlahah Mursalah adalah mashlahah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash, dengan demikian, Mashlahah Mursalah itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at diturunkan. Tujuan syari'at diturunkan dapat diketahui melalui Al-Qur'an atau Sunnah, atau ijma'. Para ulama yang berpegang kepada Mashlahah Mursalah sebagai dasar hukum, menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi sebagai berikut: (1) Mashlahah itu harus benar-benar merupakan Mashlahah menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja. (2) Mashlahah itu harus benar-benar merupakan Mashlahah yang bersifat umum, bukan sekedar Mashlahah yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Artinya Mashlahah tersebut harus merupakan Mashlahah bagi kebanyakan orang. (3) Mashlahah itu harus benar-benar merupakan Mashlahah yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan nash atau ijma'.

Dengan demikian Imam Maliki berpendapat mengenai jual beli ini dengan mengambil dan menetapkan masalah ini dengan metode pengambilan hukum mashlahah mersalah bahwa jual beli 'asb al-fahl sebagai transaksi yang dibolehkan dengan mengawinkan hewan pejantan tersebut pada hewan betina sejenisnya karena adanya rukhsah bila mana jika tidak dibolehkan maka akan menjadikan putusny rantai perkembangbiakan pada hewan tersebut.

Dari pengambilan pendapat oleh kedua madzhab di atas terdapat ketidakseimbangan dari pedoman yang dipakai, dimana madzhab Syafi'i memakai pedoman berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari serta terdapat juga riwayat lain yakni oleh Muslim mengenai masalah jual beli tersebut yang bersifat gharar. Sedangkan madzhab Maliki hanya terdapat perkataan yang membolehkan jual beli ini dilakukan dengan meletakkan sperma terlebih dahulu diantara mata kayu sebelum di masukkan ke dalam rahim betina agar mendapat keturunan yang diinginkan. Dengan hal tersebut, maka pedoman yang lebih dominan untuk digunakan adalah hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari serta yang lain diriwayatkan oleh Muslim. Karena hadits tersebut lebih tinggi tingkatannya dibandingkan perkataan oleh Imam Malik mengenai jual beli ini. Selain itu perawi dari hadits tersebut adalah perawi yang tidak diragukan lagi keshahiannya, dimana kitab hadits dari keduanya mendapat julukan *Shahihain*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan oleh penulis sebagai berikut: (1) Jual beli 'asb al-fahl yaitu memperjual belikan bibit sel sperma pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina agar mendapatkan keturunan. Menurut madzhab Syafi'i dilarang karena berdasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang melarang jual beli 'asb al-fahl karena adanya unsur gharar. Sedangkan menurut madzhab Maliki dibolehkan karena sebelum dimasukkan ke dalam rahim betina sperma itu

diletakkan di antara mata kayu sehingga hal tersebut dapat terlihat kadarnya. (2) Alasan adanya perbedaan pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki Tentang Jual Beli 'Asb Al-Fahl: Adapun menurut madzhab Syafi'i jual beli sperma dengan memijahkan hewan ini dilarang, mengenai hukum jual beli sperma hewan pejantan tersebut mereka berpendapat bahwa jual beli air mani di sini tidak dapat diketahui kadarnya, lagi pula tidak dapat diterima beberapa kadar air sperma hewan tersebut. Adanya pelarangan dikarenakan adanya gharar karena tidak jelas zat, sifat dan ukuran spermanya serta tidak mampu diserahkan- terimakan.

Sedangkan menurut madzhab Maliki dalam jual beli dengan memijahkan hewan ini diperbolehkan karena seseorang meletakkan sperma hewan di atas kayu atau sesuatu sehingga kadar dari sperma dapat diketahui, serta menyewakan binatang pejantannya untuk pemijahan beberapa kali bahwa cara menyatukan hewan yang dibolehkan untuk disewakan yaitu hewan pejantan untuk dipijahkan kepada hewan betina sebagai bibit peternak dari jenisnya. Dalam hal ini juga termasuk kemaslahatan bersama yang mana jika hal tersebut dilarang maka akan dapat memutus rantai perkembangbiakan pada hewan tersebut.

Daftar Pustaka

- Abbas, Suardi. *Jual Beli Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam, Asas Jurnal*, no. 1 (2017): 81 <https://doi.org/10.24042/asas.v9i1.1215>
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari*. edisi ke 4. Surabaya: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2006.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*. Semarang: Asy Syifa', 1994.
- Al-Muhsin, Al-Ibad Abdu. *Syarh Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Bin Anas, Abu Abdillah Malik. *Al-Muwatta'*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2017.
- Iffah. "Realita Mu'amalah : Jual Beli Sperma Sapi Pada Program Penyuluhan Dan Pembinaan Di Desa Kilangan Kabupaten Batanghari," *Nur el-islam*, No.1 Vol.8 (2021): 506
- Karim, Adiwarman. *Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Lajnah Pentashihan Al-Qur'an mushaf. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama, 2019.
- Mabrurroh, Kunhaniah & Anis Suaidah, "Studi Analisa Bank Sperma Dan Jual Beli Sperma Menurut Prespektif Hukum Islam", *journal.iai-agussalimmetro*, no. 1 Vol.4(2022): 209 <http://journal.iai.agussalimmetro.ac.id/index.php/attaajir/article/download/209/67>
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- Mubarak, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim Dan Qaul Jadid*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Syafi'i, Imam. "Ringkasan Kitab Al Umm." Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 6 Issue 4 2022

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2010.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*. Terjemahan Fuad Saifuddin Nur & Solihin, Jilid 1. Jakarta: Almahira, 2010.